



## Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Kuisisioner Pengaduan
2. Melampirkan Dokumentasi Lokasi Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
3. Melampirkan Alamat Lokasi Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan Lisan / Tertulis
2. Tahap Penelaahan dan Kalasifikasi : 1. Jika Pengaduan Dikualifikasikan Bukan Pengaduan LH, Pengaduan Di serahkan ke Instansi Terkait 2. Jika Pengaduan di Klasifikasikan Pengaduan LH tetapi Bukan Kewenangan LH Kabupaten, Pengaduan Diserahkan ke Kementerian LH dan di serahkan kelinstansi LH Provinsi 3. Jika Pengaduan diklasifikasikan Pengaduan LH yang Menjadi Kewenangan LH Kabupaten, Maka lanjut Ketahap Verifikasi lapangan
3. Melakukan Pengumpulan Bukti/fakta, tindakan dilapangan, dan pembedan berita acara
4. Tindak Lanjut Pengawasan : 1. Penanganan Langsung ; a. Pertemuan b. Musyawarah c. Mediasi. 2. Penerapan Sanksi Hukum ; a. Klarifikasi Pelanggaran Berupa Sanksi Administrasi, b. Penyidikan Tindak Pidana berupa Sanksi Pidana.

### Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Lingkungan Hidup